



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR, UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR
AKADEMIK DALAM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan antara peningkatan sumber daya manusia dengan formasi Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan profesionalisme dan kualitas pelaksanaan tugas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka perlu diatur pemberian Izin Belajar, Keterangan Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Izin Penggunaan Gelar Akademik Dalam Administrasi Kepegawaian;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 1A Tahun 2010 tentang Izin Belajar, Keterangan Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Izin Penggunaan Gelar Akademik Dalam Administrasi Kepegawaian dipandang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian Izin Belajar, Keterangan Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Izin Penggunaan Gelar Akademik Dalam Administrasi Kepegawaian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 164);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 015/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DALAM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
7. Izin Belajar adalah surat izin tertulis yang diberikan oleh Bupati kepada PNS untuk menempuh pendidikan formal dengan biaya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Keterangan Belajar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Bupati yang menyatakan bahwa pada saat diangkat sebagai CPNS yang bersangkutan sedang menempuh pendidikan formal dengan biaya sendiri.
10. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang ditempuh oleh PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah pada jenjang pendidikan lebih tinggi.
11. Izin Penggunaan Gelar Dalam Administrasi Kepegawaian yang selanjutnya disebut Izin Penggunaan Gelar Akademik adalah izin pencantuman gelar akademik secara formal yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang sebagai PNS berdasarkan ijazah terakhir yang diperoleh.
12. Gelar Akademik adalah gelar yang diperoleh seorang PNS setelah menyelesaikan pendidikan formal.
13. Tim Penilai adalah Tim penilai Izin Belajar, Keterangan Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Izin Penggunaan Gelar Dalam Akademik bagi PNS dan/atau CPNS di Kabupaten Blora.
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pemberian Izin Belajar, Keterangan Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Izin Penggunaan Gelar Akademik bagi PNS dan/atau CPNS.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan objektivitas dan kepastian hukum dalam pemberian Izin Belajar, Keterangan Belajar dan Izin Penggunaan Gelar Akademik bagi PNS dan/atau CPNS.

BAB III

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Ketentuan Izin Belajar

Pasal 3

PNS yang akan menempuh pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi wajib mendapatkan Izin Belajar.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. tidak sedang menjalani dan/atau dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. bidang pendidikan formal yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi serta kebutuhan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- f. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- g. program studi di dalam negeri yang akan diikuti memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; dan
 2. bukan merupakan penyelenggaraan pendidikan model jarak jauh, kelas jauh, atau kelas sabtu-minggu, kecuali untuk Universitas Terbuka dan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah mendapat izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang;

- h. tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi; dan
- i. proses belajar mengajar yang ditempuh tidak melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Izin Belajar

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS dan PNS, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan uraian tugas yang ditanda tangani Kepala Perangkat Daerah;
 - e. fotokopi keputusan pangkat terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. fotokopi ijazah terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. fotokopi kartu pegawai, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i. daftar riwayat hidup;
 - j. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah bermaterai cukup;
 - k. surat keterangan bahwa kegiatan pendidikan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - l. surat Keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin dan tindak pidana, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan tidak sedang diberhentikan sementara sebagai PNS; dan
 - m. brosur penerimaan siswa/mahasiswa baru.
- (2) Pengajuan permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum PNS yang bersangkutan berstatus sebagai siswa/mahasiswa pada lembaga pendidikan.

Pasal 6

- (1) Pemberian Izin Belajar dilaksanakan setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikaji dan diteliti oleh Tim Penilai.
- (2) Hasil pengkajian dan penelitian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang digunakan oleh Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak permohonan Izin Belajar yang diajukan.
- (3) Dalam hal permohonan izin dikabulkan, maka Bupati menerbitkan Izin Belajar untuk PNS yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan izin ditolak, maka Bupati menerbitkan surat penolakan atas permohonan Izin Belajar dengan disertai alasan-alasan.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemegang Izin Belajar

Pasal 7

PNS yang memperoleh Izin Belajar wajib menyampaikan laporan hasil akhir studi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan dilampiri fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) bulan setelah lulus atau diwisuda.

Pasal 8

PNS yang telah memperoleh Izin Belajar dan menyelesaikan pendidikan, dapat mengajukan Izin Belajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi setelah mendapatkan kenaikan pangkat sesuai ijazah yang bersangkutan.

BAB IV

KETERANGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Ketentuan Keterangan Belajar

Pasal 9

- (1) CPNS yang sedang menempuh pendidikan formal dengan biaya sendiri pada saat diangkat sebagai CPNS, wajib melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan Keterangan Belajar.
- (2) Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 10

Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- b. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. biaya pendidikan ditanggung oleh CPNS bersangkutan;
- d. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- e. program studi di dalam negeri yang akan diikuti memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; dan
 2. bukan merupakan penyelenggaraan pendidikan model jarak jauh, kelas jauh, atau kelas sabtu-minggu, kecuali untuk Universitas Terbuka dan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah mendapat izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang;
- f. diajukan sebelum lulus dari pendidikan yang ditempuh.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keterangan Belajar

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), CPNS mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai CPNS, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi ijazah terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah bermaterai cukup;

- g. surat keterangan bahwa kegiatan pendidikan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - h. fotokopi kartu mahasiswa atau surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan lulus ujian masuk;
 - i. jadwal perkuliahan;
 - j. surat keterangan persetujuan/akreditasi dari Lembaga Pendidikan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang;
 - k. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa kegiatan pendidikan yang diikuti oleh CPNS yang bersangkutan bukan merupakan pendidikan model jarak jauh, kelas jauh, atau kelas sabtu-minggu, kecuali Universitas Terbuka dan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah mendapat izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang; dan
 - l. surat Keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan yang menerangkan bahwa CPNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat.
- (2) Permohonan penerbitan Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3) Penerbitan Keterangan Belajar dilaksanakan setelah berkas permohonan pada ayat (1) dikaji dan diteliti oleh Tim Penilai.
- (4) Hasil pengkajian dan penelitian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang digunakan oleh Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak permohonan Keterangan Belajar yang diajukan.
- (5) Dalam hal permohonan penerbitan Keterangan Belajar dikabulkan, Bupati menerbitkan Keterangan Belajar untuk CPNS yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal permohonan penerbitan Keterangan Belajar ditolak, Bupati menerbitkan surat penolakan atas permohonan penerbitan Keterangan Belajar dengan disertai alasan-alasan.

BAB V

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Bagian Kesatu

Jenis Ujian

Pasal 12

Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah terdiri dari:

- a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi juru golongan ruang I/c dan Pengatur Muda golongan ruang II/a;
- b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dan Pengatur golongan ruang II/c;
- c. Ujian Kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
- d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.

Bagian Kedua
Persyaratan Ujian

Pasal 13

- (1) Untuk dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. telah memenuhi pangkat/golongan ruang dan masa kerja golongan yang dipersyaratkan;
 - c. memiliki Izin Belajar/Keterangan Belajar;
 - d. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperlukan; dan
 - e. setiap unsur penilaian prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Ketentuan mengenai pangkat/golongan ruang dan masa kerja golongan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Usulan Peserta Ujian

Pasal 14

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah agar diusulkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. surat keterangan uraian tugas dari Kepala Perangkat Daerah;
 - d. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah dan transkrip nilai, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. daftar riwayat hidup;
 - g. fotokopi Izin Belajar/Keterangan Belajar;
 - h. surat Keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin dan tindak pidana, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan tidak sedang diberhentikan sementara sebagai PNS.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengajukan berkas permohonan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian untuk diusulkan sebagai peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian memerintahkan Tim Penilai untuk melakukan pengkajian dan penelitian terhadap berkas permohonan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil pengkajian dan penelitian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan daftar nama peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian menetapkan nama peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK
DALAM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 15

- (1) PNS yang diangkat berdasarkan ijazah SMA atau sederajat yang telah memiliki Ijazah Diploma I/Diploma II atau yang sederajat, dapat mengajukan permohonan Izin Penggunaan Gelar Akademik beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b).
- (2) PNS yang diangkat berdasarkan ijazah SMA/Diploma I / Diploma II atau sederajat, yang telah memiliki ijazah Diploma III atau sederajat, dapat mengajukan permohonan Izin Penggunaan Gelar Akademik beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat Pengatur (II/c).
- (3) PNS yang diangkat berdasarkan ijazah SMA/Diploma I/Diploma II /Diploma III atau yang sederajat, yang telah memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau yang sederajat, dapat mengajukan permohonan Izin Penggunaan Gelar Akademik beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat Penata Muda (III/a).
- (4) PNS yang diangkat berdasarkan ijazah Sarjana (S1) atau yang sederajat yang telah memiliki ijazah Magister (S2) atau ijazah Spesialis I, dapat mengajukan permohonan Izin Penggunaan Gelar Akademik beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b).
- (5) PNS yang diangkat berdasarkan ijazah magister (S2) atau ijazah spesialis I yang telah memiliki ijazah doktor (S3), dapat mengajukan permohonan Izin Penggunaan Gelar Akademik beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat Penata (III/c).

Pasal 16

Izin Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki Izin Belajar atau Keterangan Belajar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- b. telah menyelesaikan pendidikan pada bidang studi yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada SKPD yang bersangkutan; dan
- c. telah menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma akademik.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan

Pasal 17

Untuk memperoleh Izin Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PNS mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pengantar dari Kepala SKPD;
- b. fotokopi ijazah dan transkrip nilai, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi keputusan pangkat terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi Izin Belajar / Keterangan Belajar, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat pernyataan tidak sedang dalam proses penjatuhan/menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat bermaterai dari SKPD/unit kerja;
- h. fotokopi skripsi/tesis/desertasi atau sejenisnya, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Pemberian Izin Penggunaan Gelar Akademik diberikan setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diteliti dan dikaji oleh Tim Penilai.
- (2) Hasil Penelitian dan Pengkajian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang digunakan oleh Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak permohonan Izin Penggunaan Gelar Akademik yang diajukan.

- (3) Dalam hal permohonan Izin Penggunaan Gelar Akademik Dalam Administrasi Kepegawaian dikabulkan, Bupati menerbitkan Izin Penggunaan Gelar Akademik untuk PNS yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan Izin Penggunaan Gelar Akademik Dalam Administrasi Kepegawaian ditolak, Bupati akan menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan-alasan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

- (1) Izin Belajar, Keterangan Belajar, dan Izin Penggunaan Gelar Akademik dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila:
 - a. CPNS/PNS melanggar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan dalam Izin Belajar/Keterangan Belajar/Izin Penggunaan Gelar Akademik;
 - b. pendidikan yang ditempuh melanggar kaidah pendidikan/norma akademik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. dokumen dalam kelengkapan persyaratan yang diajukan ternyata dokumen yang palsu/tidak sah.
- (2) Selain pencabutan Izin Belajar/Keterangan Belajar/Izin Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada CPNS/PNS yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Izin Belajar, Keterangan Belajar, dan Izin Penggunaan Gelar Akademik Dalam Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 21

PNS yang telah memiliki Izin Belajar dan masih menempuh pendidikan formal melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 1A Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Izin Penggunaan Gelar Dalam Administrasi Kepegawaian Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 1A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 September 2016

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 September 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 27

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.

NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DALAM
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

PANGKAT/GOLONGAN RUANG DAN MASA KERJA GOLONGAN YANG DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN DAN PANGKAT/GOL. RUANG AWAL		PENYESUAIAN IJAZAH		PERSYARATAN	
	PENDIDIKAN	PANGKAT / GOL.	PENDIDIKAN	PANGKAT/GOL.	PANGKAT /GOL. RUANG PALING RENDAH	MASA KERJA PANGKAT/GOL. PALING SINGKAT
1	2	3	4	5	6	7
1	SD	Juru Muda (I/a)	SMP/ sederajat	Juru (I/c)	Juru Muda Tk. I (I/b)	2 (dua) Tahun
2	SMP	Juru (I/c)	SMA/ sederajat	Pengatur Muda (II/a)	Juru Tk. I (I/d)	2 (dua) Tahun
3	SMA / Diploma I	Pengatur Muda (II/a)	Diploma III / sederajat	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2 (dua) Tahun

1	2	3	4	5	6	7
4	SMA / Diploma I	Pengatur Muda (II/a)	Sarjana / sederajat	Penata Muda (III/a)	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2 (dua) Tahun
5	Diploma II	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Diploma III / sederajat	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2 (dua) Tahun
			Sarjana / sederajat	Penata Muda (III/a)	Pengatur (II/c)	2 (dua) Tahun
6	Diploma III	Pengatur (II/c)	Sarjana/ sederajat	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tk. I (II/d)	2 (dua) Tahun
7	Sarjana / Diploma IV	Penata Muda (III/a)	Magister, spesialis I/ sederajat	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata Muda (III/a)	2 (dua) Tahun
8	Magister	Penata Muda Tk. I (III/b)	Doktor, spesialis II / sederajat	Penata (III/c)	Penata Muda Tk. I (III/b)	2 (dua) Tahun

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO